



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-343 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif serta untuk mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan, perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, sehingga perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Peta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Peta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- I. Pengarah
Memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Penyusun Peta dalam pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
 - II. Pelaksana
 1. Ketua
 - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
 2. Sekretaris
Membantu ketua untuk melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
 3. Anggota
 - a. Melakukan koordinasi, pengumpulan, validasi dan verifikasi data indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan kabupaten;
 - b. Menyepakati data yang digunakan untuk dianalisis;
 - c. Mengolah dan menganalisis data indikator ketahanan dan kerentanan pangan;
 - d. Menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rawan pangan;
 - e. Memproses penetapan hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
 - f. Melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
 - g. Meningkatkan sinergi program dan/atau kegiatan untuk penanganan daerah rentan rawan pangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana Tim Penyusun Peta bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pengarah.
- KELIMA ; Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~343~~ TAHUN 2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

I. Pengarah : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

II. Pelaksana

1. Ketua : ELVY KURNIAWATI, S.Pt / NIP. 19720108 200312 2 004
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
2. Sekretaris : HANIYARTI, SP / NIP. 19820213 200904 2 002
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pertanian dan Pangan
3. Anggota :
 - 1) DINA AGUSTINI, SP / NIP. 19810807 200904 2 002
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pertanian dan Pangan
 - 2) SUASTY CALISTA, S.TP / NIP. 19831208 201001 2 012
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian dan Pangan
 - 3) AGUS SUMARDI, ST / NIP. 19780807 200212 1 006
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 4) RIZA SUSANTO, A.Md / NIP. 19730802 200112 1 004
Kepala Seksi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 5) TINA AGUSTINA, SE / NIP. 19830815 201001 2 023
Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 6) ELVI YULIA, S.A.P / NIP. 19880804 201001 2 004
Pranata Sumber Daya Aparatur Mahir Dinas Kesehatan
 - 7) RADEN MUHAMMAD PRAMADHIRA, S.Tr.Stat /
NIP. 19980122 201912 1 001
Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik
 - 8) YOGI RAMADHAN, S.Tr.Stat / NIP. 20001209 202310 1 005
Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik
 - 9) ELVIN, SP / NIP. 20000818 202506 1 002
Calon Analisis Pasar Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN